

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi yang bersumber dari pembahasan yang telah dijelaskan penulis dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bagian penutup, penulis memberikan kesimpulan umum berdasarkan penelitian yang terdapat di seluruh tulisan ini untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam bab I. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, pemimpin agama, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas agar menjalankan peran mereka sebagai pembuat atau penerima secara bijaksana.

5.1 Kesimpulan

Perkembangan ilmu pengetahuan modern di awal abad ke-20, dimulai dengan teori relativitas Einstein, diikuti oleh penemuan teori kuantum, telah mengubah asumsi epistemologis yang kita pahami terkait materi, energi, kausalitas, dan ruang-waktu. perkembangan teori relativitas dan mekanika kuantum, memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan terdahulu. Apa yang kita anggap benar, sekarang mulai dipertanyakan kembali keabsahannya. Salah satunya adalah konsep tentang individu. Dalam paradigma lama aku adalah individu yang otonom dan berdiri sendiri. Dasar dari pandangan ini adalah, anggapan bahwa tidak ada dua objek yang benar-benar tidak dapat dibedakan, atau tidak dapat dibedakan, dalam artian memiliki kumpulan sifat yang sama.¹⁴⁴ Namun saat ini konsep ini mulai dipertanyakan kembali. Daniel Kolak mengagas teori individualisme terbuka sebagai antitesis terhadap konsep individualisme tertutup.

Dalam bab II penulis berusaha menjelaskan secara komprehensif tentang minoritas agama di Indonesia. Dalam bab ini juga, penulis membatasi ruang lingkup persoalan. Sebab tema tentang minoritas agama sangat luas. Dalam konteks ini, penulis membatasi kategori minoritas ke dalam empat bagian. *Pertama*, kelompok yang

¹⁴⁴ Bdk. French, *loc. cit.*

dituduh sesat; *kedua*, kelompok yang tidak diakui secara regulasi oleh negara; *ketiga*, agama tradisional; *keempat*, gerakan keagamaan baru; *keempat* kelompok ini menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan untuk memperjelas persoalan.

Dalam bab III, penulis berusaha menjelaskan konsep Individualisme terbuka Daniel Kolak dan kritiknya terhadap konsep individualisme tertutup dan individualisme kosong. Dengan kata lain individualisme terbuka merupakan sintesis antara individualisme tertutup dan individualisme kosong. Konsep individualisme terbuka menekankan nolokalitas. Konsep nonlokalitas adalah antitesis dari konsep lokalitas dalam individualisme tertutup dan individualisme kosong. Konsep nonlokalitas dalam individualisme terbuka memberikan paradigma baru tentang manusia, khususnya tentang batas antara manusia. Dalam konsep ini aku tidak terbatas hanya pada diriku sendiri melainkan mencakupi semua orang yang ada dan akan ada. Konsekuensinya diri manusia bersifat universal. Bagaimana dengan fakta perbedaan antar manusia? menurut Kolak perbedaan antar manusia tidak dapat menjadi batas metafisik antar manusia. Sebab, dalam konteks yang lebih dalam, seperti dalam dunia atom kita tidak akan menemukan perbedaan-perbedaan itu. Semua partikel atomis tidak memiliki ciri khasnya masing-masing. Artinya semua partikel atomis adalah sama dan tidak dapat dibedakan. Manusia tersusun dari partikel-partikel atomis ini.

Berdasarkan konsep individualisme terbuka, maka pada bab IV penulis menjelaskan aktualitas gagasan individualisme terbuka Daniel Kolak bagi kritik terhadap beberapa fenomena yang ada dalam diri masyarakat Indonesia saat ini. Penulis menguraikannya ke dalam dua bagian, yaitu: (1) aktualitas gagasan individu terbuka guna mengkritik sikap tertutup kelompok konservatisme agama di Indonesia. (2) Aktualitas gagasan universalitas diri sebagai kritik terhadap egoisme dan menjadi dasar untuk menjelaskan tindakan moral atau kewajiban moral. Masyarakat modern mempunyai tendensi untuk terjebak dalam egoisme. Egoisme atau sikap egois dipengaruhi oleh konsep individualisme tertutup. Dalam konsep ini, setiap individu manusia dilihat sebagai entitas yang independen dan terpisah dari yang lain. Egoisme

atau sikap egois tidak mendapatkan tempat dalam filsafat moral. Mengapa demikian? Atau apa landasan dasar penolakan terhadap egoisme? Secara umum, tesis dasar penolakan terhadap egoisme adalah argumen bahwa tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mencintai. Namun tesis ini bersifat partikular. Berlaku hanya untuk umat beragama. Kita membutuhkan tesis dasar yang bersifat universal atau mampu mengikat semua golongan tanpa kategori-kategori tertentu.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi pemerintah

Pemerintah kiranya lebih sigap dan tegas dalam membendung tindakan kekerasan terhadap penganut agama minoritas. penganut agama minoritas merupakan warga negara Indonesia yang sah. Oleh karena itu, pemerintah atau aparat negara seharusnya bersifat netral. Netralitas negara tampak dalam kebijakan yang mengayomi semua pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah konkret. *Pertama*, adalah amandemen UU PNPS 1965. Sebab, UU ini hanya mengayomi sebagian kecil agama di Indonesia. Kedua, memperluas kategori pihak yang rentan. Pengakuan kelompok rentan dalam UU No. 39 tahun 1999 masih terbatas atau belum mengayomi semua pihak. Ada kelompok tertentu yang rentan terhadap tindakan kekerasan tetapi belum dikategorikan sebagai pihak yang rentan dalam UU. Salah satunya adalah kelompok minoritas agama. Oleh sebab itu memperluas kategori pihak yang rentan dalam UU bersifat urgen.

5.2.2 Bagi akademisi

Para akademisi kiranya menaruh perhatian intens terhadap pemikiran Daniel Kolak. Selain itu para akademisi juga harus memperkenalkan pemikiran atau teori individualisme terbuka dari Daniel Kolak kepada publik, baik melalui surat kabar, buku, majalah, media sosial, jurnal, dll, sehingga bisa dibaca oleh khalayak umum dan menjadi acuan bagi mereka untuk menolak dan melawan segala bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan, terlebih khusus kaum minoritas agama.

5.2.3 Bagi para mahasiswa

Mahasiswa diharapkan menjadi pionir utama dalam membendung segala tindakan kekerasan terhadap minoritas agama dengan cara selalu bersikap kritis dan terbuka pada masukan atau kritikan yang berasal dari dosen atau rekan-rekan mahasiswa lainnya. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar kiranya menyempatkan waktu untuk membaca, mengkaji, dan mengkontekstualisasikan pandangan, baik yang berasal dari tulisan Daniel Kolak sendiri maupun kajian penulis lain terhadapnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang luas tentang konstruksi individu terbuka serentak menolak konsep individu tertutup.

5.2.4 Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan senantiasa bersikap kritis terhadap segala jenis sikap konservatif dan kampanye negatif yang menolak pluralitas bangsa ini (Indonesia). Masyarakat juga diharapkan untuk selalu terbuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan pihak lain, sebab yang lain bukanlah orang asing, melainkan sebagai bagian dari diri kita. Selain itu hal ini juga dapat menjadi cikal bakal awal pembentukan individu yang lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke empat. Jakarta: Gramedia Prestasi Pustaka, 2008.

Buku-buku

Anam, Choirul dkk. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016

Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam Tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Burhani, Ahmad Najib dkk. *Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*. Edited by Ahmad Najib Burhani and Halimatusa'diah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Fromm, Erich. *Masyarakat Bebas Agresivitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.

Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hardiman, Budi F. *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal*. III. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.

Keene, Michael. *Agama-agama Dunia*. 5th ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Kolak, Daniel. *I Am You The Metaphysical Foundations for Global Ethics*. Netherlands: Published by Springer, 2004.

Kolak, Daniel, and Raymond Martin. *The Experience Of Philosophy*. California: Eandsworth Publishing Company, 1990.

- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-culture Studies), 2017.
- Poerwardari, Kristi. *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*. 1st ed. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2004.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Agama*. 1st ed. Mumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Rasjidi, Lili. *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*. Bandung: Monograf, 2009.
- Riswanto, Arif Munandar. *Khazanah Buku Pintar Islam I*. Bandung: Penerbit Mizan Bandung, 2017.
- Rodliyah. *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindakan Pidana KDRT dan Trafficking*. Mataram: Pustaka Bangsa, 2015.
- Saputra, Auditya dkk. *Hukum yang Seharusnya Berdaya Untuk Semua*. Edited by Miko Ginting. Steering Committee CRM, 2022.
- Saudi, H. Amran. *Filsafat Agama, Budi Pekerti dan Toleransi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sutanto, Thomas. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Gahlilah Indonesia, 2002.
- Windu, Marshana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Jurnal

- Abidin, Zainal. “Eksistensi Pemeluk Agama Yahudi di Manado.” *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 1 (2015): 99–113.
- Burgess-Jackson, Keith. “Deontological Egoism.” *Social Theory and Practice*, 2003. <https://doi.org/10.5840/soctheorpract200329321>.
- Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* 6,

no. 3 (1969): 167–91.

Ghozali, Muhammad, Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, and Nurfahni. “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas : Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya” 2, no. 3 (2024): 727–36.

Hayadin. “Melindungi Hak-Hak Peserta Didik Agama Minoritas di Sekolah.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 136–44.

Mansur Syaifiin. “Homoseksual dalam Perspektif Agama-agama di Indonesia.” *Aqlania* 08, no. 01 (2017): 21–60. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/1020>.

Mulyadi. “Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan.” *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* VI, no. 02 (2016): 556–64.

Munajah, Neneng. “Agama dan Tantangan Modernitas.” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 83–92. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1433>.

Murdianto. “Stereotipe , Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus Pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia).” *Qalamuna* 10, no. 2 (2018): 137–60.

Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah. “Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2020. <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.

Rohman, Yani Fathur. “Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan Terhadap Akses Pekerjaan.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 1 (2019).

Soares, Conceição, “The Philosophy of Individualism : A Critical Perspective.” *International Journal Of Philosophy & Social Value* 1, no. September (2018): 10–34. <https://doi.org/10.34632/philosophyandsocialvalues.2018.2664>.

Sobon, Kosmas. “Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas.” *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.22146/jf.31281>.

Yansyah, Roby, and Rahayu. “Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia.” *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2018).

Artikel Internet

Edward Jhonson, Michael. "A New Theory of Open Individualism." Open Theory Net. <https://opentheory.net/2018/09/a-new-theory-of-open-individualism/>, diakses 12 Januari 2025.

French, Steven. “Identity and Individuality in Quantum Theory.” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2011. <https://plato.stanford.edu/entries/qt-idind>, diakses 07 Januari 2025.

Frommer, Fred. "Rodney Dangerfield American Comedian", *Britannica*, <https://www.britannica.com/biography/Rodney-Dangerfield>.

Graver, Newton. What Violence Is. *Scribd*, <https://www.scribd.com/document/331458276/What-Violence-Is>, diakses 20 Maret 2024.

HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf>, diakses 24 Agustus 2024.

Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2024: Regresi di Tengah Transisi” *Setara Institut*, <https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2025/05/Rilis-Data-KBB-2024-2.pdf> diakses 06 Juni 2025.

Komisi HAM. “Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Berkeyakinan”. <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>, diakses 25 Februari 2025

Naibaho, Romandus. “Komnas Perempuan Paparkan Data Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan Selama 2022.” *DetikNews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6605199/komnas-perempuan-paparkan-data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-selama-2022>, diakses 21 Agustus 2024.

Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas”. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/UU%20 Nomor %208%20Tahun%202016%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016%20(3).pdf), diakses 01 September 2024.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Komnas HAM*, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).

Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (Pastikan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Mata Pencaharian di Papua Barat), dalam *Human Rights Watcs*, <https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/indonesia-racism-discrimination-against-indigenous-papuans>.

Vettori, Iacopo. “Reduction to Open Individualism (How to Converge to Open Individualism Reasoning in a Reductionist Way),” n.d. http://docs.google.com/document/d/16ohGsnxDfzKH7bkq1Pme_njn7L.

Zannuba Wahid, Yenny. “Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Berkeyakinan,” *Jakarta: The Wahid Institute*, 2018, <https://www.komnasham.go.id/2017/0324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>, diakses 28 Agustus 2024